

**KONSEP KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ALI MUSTAIN
97363272**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLOH, SH., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ali Mustain
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ali Mustain
NIM : 97363272
Judul : **“KONSEP KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogyakarta, 12 Jumadi as-Sani 1425 H
30 Juli 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 861

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ali Mustain
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ali Mustain
NIM : 97363272
Judul : **"KONSEP KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jogyakarta, 12 Jumadi as-Sani 1425 H
30 Juli 2004 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si.
NIP. 150 282010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“KONSEP KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

yang disusun Oleh:

Ali Mustain

NIM: 97363272

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Agustus 2004
M/ 25 Jumadi as-Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 25 Jumadi as-Sani 1425 H
12 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Udhyo Basuki, SH.

NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si.

NIP. 150 282 010

Penguji I

Siti Fatimah, SH., M.Hum.

NIP. 150 260 463

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kuhadiahkan:

Kepada kedua Orang tuaku yang sangat kuhormati, kusayangi, dan begitu besar jasa keduanya bagi kami (Bapak H. Munawaruddin dan Ibunda Sa'adah)

Kepada Istriku tercinta Ari Nur Aini Ekaningtyas, selalu kuharap kesholehahanmu mengarungi bahtera keluarga untuk mencapai rida Allah SWT.

Tuk anaku tersayang Yumnun Khoirul Jaza', harapan orang tuamu, kamu menjadi anak yang sholch berbakti pada orang tua, agama dan bangsa, tuntutlah ilmu untuk kejayaan Islam.

Tuk kakak-kakaku tercinta yang nggak pernah berhenti menyayangi adiknya (Nur Aliyah dan Drs. H. Muslih Ilyas, kakanda Musyayyadatunnisa' dan Moh. Zahri Mizan).

Tuk Adikku tersayang Ali Mustaqim, tuntutlah ilmu syi'arkan agamamu.

Tuk mertuaku yang terhormat (Bpk. Poniran Nur IIM dan Ibunda Sutini)

Kalianlah semua yang telah memberikan dukungan moral dan moril, cinta dan kasih sayang agar aku terus meraih kebahagiaan.

Oleh:

Ali Mustain Munawwar Ibrahim Ar-Rumbany

Abu Yumnun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Skripsi ini berjudul KONSEP KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan administrasi para pihak sesuai dengan peran dan jabatan secara tulus dan ikhlas, teristimewa kepada yaitu:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum dan Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Pembimbing I dan Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, SH., M.Si., selaku Pembimbing II yang tulus ikhlas membantu membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dalam memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa-jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang penyusun terima bermanfaat dan menjadi amal yang sholeh berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa.

Akhirnya tegur sapa berupa kritik dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini dimaafkan Allah. Hanya kepada Allah kami bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 16 Rabi al-Akhir 1425 H
5 Juni 2004 M

Hormat Penyusun


Ali Mustain
NIM. 97363272

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hak milik adalah salah satu aspek kebutuhan esensial manusia. Perasaan memiliki merupakan naluriah, fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kadang-kadang menimbulkan gesekan (konflik) karena satu sama lain sama-sama ingin memiliki. Pada saat inilah manusia sebagai makhluk berakal membuat pranata sebagai pedoman hidup bersosial (hukum positif). Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Perbedaan konsep – baik yang berhubungan dengan pengertian, ruang lingkup, obyek, fungsi dan cara pemanfaatan hak milik – dalam hukum positif dan hukum Islam disebabkan beberapa faktor, diantaranya: hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia bersumber pada akal dan logika, sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu Allah, Hukum positif dalam pelaksanaannya bersifat legalitas formal dan hukum Islam mempunyai aspek transendental.

Skripsi ini mencoba membandingkan persamaan dan perbedaan kedua konsep sistem hukum terutama yang berkaitan dengan fungsi dan cara pemanfaatan hak milik.

Hak milik dalam hukum positif diartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak. Faham individualismenya sangat tampak, dimana seseorang bebas dan sah-sah saja di mata hukum untuk bebas mempergunakan hak miliknya sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai kepositifan untuk dirinya lebih-lebih untuk masyarakat. Sah-sah saja seseorang yang dengan sengaja membakar, melenyapkan milik pribadinya walaupun dari segi manfaat masih berguna.

Hukum Islam memberikan ajaran tentang kepemilikan bahwa kekuasaan mutlak atas hak milik adalah di tangan Allah, manusia hanya diberi kekuasaan mengelolanya saja. Harta dan hak milik adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Hukum Islam memberikan pedoman khusus tentang pengelolaan dan penggunaan harta dan hak milik. Banyak lembaga-lembaga hukum Islam yang merupakan cara atau sarana pemanfaatan hak milik seperti: zakat, infaq, sadaqah, wakaf, kurban dan-lainnya. Hukum positif tidak mempunyai lembaga-lembaga semacam itu secara jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ẓ̌	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>aht as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
SISTEM TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPEMILIKAN DALAM HUKUM	
POSITIF DAN HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian dan Batasan-batasan Hak Milik	24
1. Pengertian dan Batasan-batasan Hak Milik dalam Hukum Positif ...	26
2. Pengertian dan Batasan-batasan Hak Milik dalam Hukum Islam ...	36
B. Obyek dan Ruang Lingkup Hak Milik	41
1. Obyek dan Ruang Lingkup Hak Milik dalam Hukum Positif	41

2.	Obyek dan Ruang Lingkup Hak Milik dalam Hukum Islam	53
C.	Landasan Filosofis dan Yuridis Kepemilikan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	73
1.	Landasan Filosofis dan Yuridis kepemilikan dalam Hukum Positif ...	73
2.	Landasan Filosofis dan Yuridis kepemilikan dalam Hukum Islam ...	76
D.	Asas-asas Kepemilikan	83
1.	Asas Kepemilikan dalam Hukum Positif	83
2.	Asas Kepemilikan dalam Hukum Islam	87
BAB III.	CARA MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	95
A.	Cara Memperoleh Hak Milik	95
1.	Cara Memperoleh Hak Milik dalam Hukum Positif	95
2.	Cara Memperoleh Hak Milik dalam Hukum Positif	97
B.	Macam-macam Hak Milik	103
1.	Macam-macam Hak Milik dalam Hukum Positif	103
2.	Macam-macam Hak Milik dalam Hukum Islam	106
C.	Pencabutan Hak Milik	121
1.	Pencabutan Hak Milik dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ...	121
2.	Pencabutan Hak Milik dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	122
BAB IV.	FUNGSI KEPEMILIKAN DAN CARA PEMANFAATANNYA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	125
A.	Fungsi Kepemilikan dan cara pemanfaatannya dalam Hukum Positif	125
B.	Fungsi kepemilikan dan cara pemanfaatannya dalam Hukum Islam	127

C. Hubungan Asas-asas kepemilikan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Fungsi Kepemilikan dan Cara Pemanfaatannya Pada Masing-masing Sistem Hukum	141
BAB V. PENUTUP	144
A. KESIMPULAN	144
B. SARAN-SARAN	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM	V
CURRICULUM VITAE	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik atas benda adalah salah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Sudah merupakan naluriah, fitrah sesuatu yang diperoleh manusia sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dipertahankan dengan sekuat tenaga agar jangan sampai diganggu orang lain. Dalam diri manusia naluriah ingin menguasai sesuatu yang dirasakan perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disertai dengan akal budi.

Adanya naluri manusia ingin memiliki segala sesuatu yang dirasakan menjadi kebutuhan hidupnya, bahkan juga naluriah senang menumpuk kekayaan, telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat: 14. yang berbunyi:

زين للناس حب الشهوات من الناس والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحوت في ذلك متاع الحيوٰة الدنيا والله عنده حسن المآب¹

Hanya dalam kehidupan manusia saja yang bisa menerima dalil kemunculan perasaan memiliki sesuatu, yang memberikan tiang penyangga psikologis tentang konsep hak dan kewajiban tanggung jawab dan keharusan. Karena adanya rasa memiliki itulah muncul gesekan konflik dan perbedaan antara individu dan kelompok.²

Persoalan-persoalan manusia selalu berkembang, hal ini membuat pranata serta pandangan orang dari waktu ke waktu juga berubah-ubah. Dalam bidang

¹ Ali Imran (3): 4

² A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) hlm. 129-130.

hukum khususnya masalah hak milik atau kepemilikan turut berubah-ubah juga. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan-perubahan tujuan dan harapan masyarakat atau golongan tertentu terhadap pranata milik itu. Begitu orang-orang mempunyai harapan yang berlainan, maka tentu saja mereka akan melihat fakta-fakta itu secara berlainan pula. Pranata itu dibuat dan dipertahankan dengan tujuan tertentu, baik untuk mengabdikan pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang dianggap esensial atau untuk memenuhi golongan-golongan tertentu. Pada saat harapan dan tujuan-tujuan itu mengalami perubahan, maka pemilikan menjadi masalah yang kontroversial. Permasalahannya tidak hanya menyangkut mengenai bagaimanakah seharusnya pranata milik itu tetapi juga mengenai hakekat milik itu.³

Pengertian tentang hak milik dalam hukum positif dan hukum Islam, ada sedikit pertentangan terhadap kedua konsep di atas dimana dalam hukum positif hak milik atas suatu benda diartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut). Hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum tidak lah mutlak tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya, yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat.⁴

Seseorang yang dengan sengaja membakar, melenyapkan atau memusnahkan barang milik pribadinya, walaupun hak miliknya itu mempunyai manfaat bagi dirinya lebih-lebih orang lain tetap dinyatakan sah oleh hukum. Karena hukum positif menganut paham *absolutism* dalam kaitannya dengan hak milik.

Demikian juga seorang anak yang mengambil harta milik orang tuanya dapat diadukan ke pengadilan. Jika terbukti mengambil maka dapat dikenakan

³ CB. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak milik* (Jakarta: YLBH, 1989), hlm. 1

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

hukuman sebagaimana orang lain. Dalam Islam kewajiban lebih didahulukan dari pada hak, maka jika anak mengambil harta orang tuanya tidak serta merta anak bersalah karena bagaimanapun orang tua berkewajiban memberi dan mencukupi anaknya.

Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini banyak fenomena-fenomena konflik yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, baik pertentangan antara individu dan masyarakat atau negara berkaitan dengan hak milik individu, ataupun pertentangan antara negara dan individu berkaitan dengan hak milik umum atau negara.

Pertentangan hak milik individu dan hak milik umum misalnya terjadi pada penggusuran-penggusuran rumah ataupun tanah untuk kepentingan jalan umum atau fasilitas-fasilitas umum. Pemerintah atau negara sebagai pemegang hak milik masyarakat atau umum kadang-kadang dengan semena-mena merampas hak milik seseorang dengan dalih untuk kepentingan umum. Demikian juga sebaliknya, pertentangan antara negara dan individu berkaitan dengan hak milik umum sering terjadi. Misalnya banyak terjadi pedagang-pedagang kaki lima yang mangkal di kawasan-kawasan pinggir trotoar, tanah-tanah pemerintah. Bahkan banyak juga orang-orang miskin yang mendirikan rumah-rumah kumuh pada tanah milik pemerintah sehingga ketika terjadi penggusuran banyak sekali orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Benarkah hanya dengan alasan keserasian, keindahan, hak-hak yang lainnya terabaikan. Karena itulah dalam hal ini masing-masing pihak perlu mempunyai pemahaman yang tepat tentang kepemilikan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

Masalah pemilikan terhadap sumber-sumber produksi sampai sekarang masih menjadi perselisihan. Ada yang menganggap sebagai milik nasional dan masyarakat harus mengakui bahwa pemerintahlah yang memiliki semua sumber. Ada juga yang memperlakukan sebagai milik perorangan sehingga setiap orang bisa menikmati kebebasan hak milik.

Karl Mark dan pengikutnya yang berpaham sosialis mengedepankan pemilikan kolektif sedangkan Adam Smith dan pengikutnya membela hak milik perorangan. Para pembela sosialisme mendukung penasionalisasian sumber-sumber produksi. Alasan mereka adalah karena kebebasan individu dalam pemilikan harta dapat mengakibatkan terciptanya kelas-kelas dan masyarakat yang saling bertentangan. Hukum Islam berada di tengah-tengah antara sosialis dan kapitalis, dan bagaimanakah posisi Hukum Perdata Indonesia (hukum positif) yang dalam sejarahnya berasal dari Belanda.⁵

Sebagaimana yang kita ketahui belum lama ini pemerintah Indonesia memperoleh kritik dan demonstrasi dari masyarakat tentang penjualan aset Negara dalam kasus Indosat kepada swasta asing. Demikian juga layakkah aset-aset negara yang disana ada kepentingan orang banyak seperti kekayaan miyak bumi, air, dan lainnya dikuasai oleh golongan tertentu misalnya swasta. Ini akan menimbulkan eksploitasi atas kekayaan negara (orang banyak) terhadap rakyat oleh swasta (swastanisasi). Untuk keperluan pertanian misalnya seorang petani harus membayar air dengan jumlah rupiah tertentu, karena eksploitasi waduk oleh pihak swasta.

Pertentangan itu bersumber dari konsep yang berbeda mengenai hak milik individu dan hak milik umum. Problematika-problematika hukum di atas tentang

⁵ Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

hak milik pada dasarnya, sedikit ataupun banyak adalah pengaruh dari pemahaman mereka tentang fungsi, peranan dan cara pemanfaatan hak milik, dalam hukum positif sendiri sebagai hukum negara maupun hukum Islam sebagai hukum dari keyakinan mereka.

Membandingkan terhadap kedua konsep hukum – dalam hal ini konsep yang dimaksud adalah menyangkut pengertian, ruang lingkup, cara memperoleh hak milik, macam-macam, fungsi dan cara pemanfaatan hak milik – antara hukum positif yang diadopsi dari hukum barat yang berasal dari hasil pemikiran-pemikiran pakar hukum yang lebih bersifat liberalis kapitalis dengan hukum Islam yang mempunyai aspek transendental kepada Allah SWT adalah sangat menarik antara hukum positif sebagai hukum negara dengan hukum Islam sebagai keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan masalah sesuai dengan tema kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian, batasan dan ruang lingkup hak milik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana fungsi hak milik dan cara pemanfaatannya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana jika terjadi pertentangan antara hak milik individu dan hak milik umum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Studi perbandingan terhadap lembaga hukum akan ditemukan unsur-unsur yang sama tetapi juga dapat ditemukan adanya unsur-unsur yang berbeda.

Perbandingan hukum juga dapat mengarah kepada filsafat hukum. Persamaan-persamaan lembaga-lembaga hukum itu menunjukkan apa yang merupakan inti dari pada lembaga hukum yang diselidiki. Hal-hal apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum yang berlainan? Suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama akan tetapi mungkin saja mengalami perubahan fundamental dari masa ke masa.⁶

Perbandingan hukum juga mempunyai peranan penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan dan pembentukan hukum Nasional. Lewat perbandingan hukum akan terbentuk *legal drafters* (ahli-ahli perencana) yang tangguh. Dalam lingkup yang lebih luas untuk menyusun hukum perdata internasional yang bersifat umum dan universal.⁷

Kebanyakan lembaga-lembaga hukum adalah universal seperti hak milik, perjanjian, badan hukum, domisili dan sebagainya. Akan tetapi lembaga-lembaga hukum tersebut di tiap-tiap negara ataupun dalam sistem hukum akan berbeda karena pola budaya yang tidak sama.

Penulisan skripsi ini, walaupun tidak seperti sebagaimana yang dicitakan oleh ilmu perbandingan hukum akan tetapi setidaknya bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan salah satu bagian dari Hukum Benda mengenai konsep kepemilikan dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga diperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya serta implikasi dan relevansinya.

⁶ Suhrawardi K. Labis, *Hukum Ekonomi*, hlm. 6-7.

⁷ R. Soeroso, *Perbandingan*, hlm. 2

2. Untuk ikut berperan-serta memberikan sumbangsih pemikiran dengan melakukan kajian-kajian keilmuan di bidang Hukum, khususnya mengenai lembaga kepemilikan.

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai pelengkap khazanah kepustakaan di bidang Hukum khususnya tentang hak milik yang merupakan bagian dari hukum benda, baik untuk hukum positif maupun Hukum Islam.
2. Sebagai in put (masukan) yang berguna bagi para peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum, khususnya pranata tentang lembaga kepemilikan. Dengan adanya globalisasi sekarang ini menuntut kita lebih jeli untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kepribadian manusia beradab. Karena bagaimanapun globalisasi membuat masyarakat global cenderung liberal dengan menuntut adanya perumusan kembali gagasan-gagasan termasuk di dalamnya masalah hukum.

Berdasar pada pokok masalah di atas, skripsi ini membahas beberapa point penting dalam rangka membandingkan kedua konsep hukum – hukum positif dan hukum Islam. Penulis menitik-beratkan pembahasan yang berhubungan dengan landasan filosofis dan yuridis hak milik, pembatasan-pembatasan hak milik yang akhirnya menuju pada pembahasan tentang fungsi kepemilikan dan cara pemanfaatannya dalam perspektif kedua sistem hukum.

D. Telaah Pustaka

Masalah hak milik atau kepemilikan dalam masyarakat sosial adalah masalah yang sangat urgen, di mana ia merupakan institusi yang dapat membatasi

dan juga mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat individual dan juga sosial.

Sejauh pengamatan penulis selama ini belum ada skripsi yang membahas tema di atas yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hanya Muhammad Zahron al-Mi'rad, yang membahas tentang kepemilikan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hak milik perorangan dan batasan-batasan hak perorangan dalam menjalankan kegiatannya terhadap harta benda miliknya dalam hukum Islam, serta sejauh mana perpaduan antara hak perorangan dengan hak masyarakat terhadap milik dalam hukum Islam.⁸

Titik penekanan pembahasan ini adalah aturan-aturan hukum yang berasal dari KUH Perdata (BW) yang termasuk sebagai sumber hukum utama hukum Positif dan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber Hukum Islam. Sejauh mana relevansi antara kedua sumber hukum tersebut dengan sumber-sumber hukum yang lain pada masing-masing wilayah hukum.

Referensi yang membahas masalah tersebut dalam lingkungan Hukum Perdata Indonesia – yang selanjutnya disebut Hukum Positif – dan juga Hukum Islam, cukup banyak. Kebanyakan para ahli hukum membahas masalah hak milik dan kepemilikan, dimasukkan ke dalam pembahasan Hukum Benda.

Roscoe Pound dalam bukunya *Pengantar Filsafat Hukum* membahas tentang Milik atau Kepemilikan dalam tinjauan filosofis. Dalam masyarakat beradab orang harus dapat mempunyai anggapan bahwa mereka boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan, apa yang

⁸ M. Zahron ai-Mi'rad, Mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Kalijaga (NIM: 90320811), *Skripsi: "Hak Milik Perorangan dan Kaitannya dengan Hak Masyarakat dalam Hukum Islam"* IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

telah mereka ciptakan dan punyai untuk kepentingan sendiri. Hukum milik dalam arti seluas-luasnya meliputi milik yang tidak berwujud (*incorporeal property*).⁹ Sebagai satu lembaga sosial dan hukum, Roscoe Pound mengemukakan teori-teori mengenai milik prive, diantaranya berasal dari teori-teori hukum alam, teori-teori metafisik, teori sejarah, teori positif, teori psikologis, teori sosiologis.¹⁰

H.F.A. Vollmar dalam bukunya *Pengantar Studi Hukum Perdata* memasukkan pembahasan tentang hak milik ke dalam Hukum Benda. Dalam membahas mengenai hak milik (*eigendom*) Vollmar mengawali dengan pembahasan mengenai sifat hak eigendom, kemudian lebih lanjut tentang pembatasan-pembatasan hak eigendom, eigendom bersama, berbagai cara memperoleh eigendom, kemudian di akhir pembahasan mengulas tentang pencabutan hak milik. Hak eigendom sebagaimana yang ditunjuk dalam pasal 625 KUH Perdata dapat dibatasi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya misalnya undang-undang rumah, telepon, listrik, dst. Juga dibatasi oleh peraturan-peraturan daerah, propinsi, dst.¹¹

Sri Soedewi Masjchoen Soefwan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Dalam perspektif Hukum Perdata yang bersumber dari KUH Perdata hak milik termasuk dalam kategori hukum benda, di mana hukum benda itu mempunyai asas-asas umum. Diantara sepuluh asas yang ada dalam KUH Perdata yaitu bahwa hak milik merupakan hukum pemaksa, dapat dipindahkan, asas individualitet, asas totalitet, tidak dapat dipisahkan, prioriteit, vermenging, perlakuan

⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, alih bahasa Moh. Radjab (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 118.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124-143.

¹¹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 215-217.

benda bergerak dan tidak bergerak adalah berbeda, asas publiciteit, sifat perjanjiannya adalah zakelijk.¹²

Sesuai dengan pasal 570 KUH Perdata menurut Sri Soedewi, bahwa pembatasan hak milik dalam hukum positif meliputi pembatasan oleh undang-undang, peraturan-peraturan umum, pembatasan bahwa hak milik itu tidak menimbulkan gangguan, kemungkinan akan adanya pencabutan hak. Di samping itu juga pembatasan oleh hukum tetangga, penyalahgunaan hak sehingga menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain.¹³

A. Ridwan Halim dengan buku tulisannya yang berjudul *Sari Hukum: Hak Milik, Kondominium dan Rumah Susun*. Persoalan hak milik merupakan persoalan yang inti dalam bidang hukum perdata. Pada awalnya hukum tidak mengenal adanya hak milik pribadi atau perorangan atas benda apapun juga. Segala benda pada waktu itu semuanya dianggap sebagai milik bersama. Dari pemilikan bersama ini lambat laun lahir dan berkembang hak milik pribadi, di mana kedudukan, penggunaan, penguasaannya bahkan penikmatan hasilnya dijamin penuh oleh hukum atau undang-undang. Sebagai hak terkuat dan terpenuh maka fungsi hak milik dalam pemanfaatannya secara primer dirasakan oleh pribadi individu yang menjadi pemegangnya dan hanya benar-benar berkenaan dengan kepentingan diri atau pihaknya saja.

Literatur-literatur yang membahas masalah kepemilikan dalam Perspektif hukum Islam diantara diantaranya adalah *al-Milkiyyah wa Nadzariyyah al-Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah. Penulis secara

¹² Sri Soedewi Masjchan Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.

¹³ *Ibid.*, hlm.

khusus membahas tentang Harta dan Kepemilikan dalam bab tersendiri. Antara harta dan hak milik mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Abu Zahrah *Al-Mal* (benda) dibagi menjadi empat, yaitu: *al-qimy* (benda yang hanya dapat diganti dengan benda) dan *al-mitsi*, yaitu benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama, *al-maqar* (benda tetap) dan *al-manqul* (benda bergerak), terhadap benda (*al-mal*) ini manusia dapat memilikinya. Dalam memiliki sebuah benda kadang ada yang sempurna dalam memilikinya kadang tidak sempurna. Lebih lanjut Abu Zahrah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban terhadap harta miliknya, dan juga dengan cara bagaimana seseorang dapat memiliki suatu benda atau harta benda secara sempurna.¹⁴

Pembahasan mengenai milik juga dilakukan oleh Abu an-Nasr Ahmad al-Husaini dalam kitabnya *al-Milkiyyah fi al-Islam*. Beliau menjelaskan bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam, termasuk di dalamnya mengenai batasan-batasan hak milik, bahwa batasan kepemilikan dalam Islam lebih rinci dibanding dengan konsep barat (Amerika), cara memperoleh hak milik, obyek yang menjadi hak milik, hak dan kewajiban terhadap milik,¹⁵ juga diulas panjang lebar mengenai kepemilikan tanah.

Ahmad Syalabi dalam kitabnya menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dan masing-masing individu mempunyai kepemilikan yang berbeda. Pada dasarnya semua harta adalah

¹⁴ Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-Aqd: fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm, 51-195.

¹⁵ Abu al-Nasr Ahmad al-Husaini, *al-Milkiyyah fi al-Islam* (Kairo: t.p., t.t.), hlm. 3-29.

milik Allah sedangkan kepemilikan individu mempunyai fungsi sosial. Islam juga menegakkan hak-hak fakir miskin.¹⁶

Dalam Perspektif ilmu ekonomi Islam Muhammad al-Mubarak dalam kitabnya membahas kepemilikan dalam Islam. Diantara pembahasannya membahas pemahaman Islam tentang kepemilikan, batasan-batasan kepemilikan, kewajiban-kewajiban dari kepemilikan, cara memperoleh kepemilikan, macam-macam kepemilikan serta kaidah-kaidah Islam tentang kepemilikan.¹⁷

Pemikiran-pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah termasuk di dalamnya pemikirannya tentang hak milik dielaborasi oleh A. A. Islahi dalam tulisannya *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*. Hak milik dalam pandangan Ibn Taimiyyah dibagi menjadi Hak milik Individual, Hak Milik Sosial, dan Hak Milik Negara.

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqih Mu'amalah* menjelaskan tentang teori-teori kepemilikan dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan dan juga kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hak milik. Secara khusus juga membahas teori-teori tentang hak (*Nazariyyah al-Haq*).¹⁸ Tulisan Hasbi ini merupakan salah satu diantara tulisan-tulisan mengenai kajian asas-asas hukum dalam hukum Islam.

Banyak tulisan-tulisan yang mengkaji tentang hak milik dan kepemilikan, baik pembahasan itu secara spesifik maupun hanya sekedar sepintas membahas permasalahan tersebut misalnya Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al-Fiqh*

¹⁶ Ahmad Syalabi, *Al-Iqtisad fi Fikr al-Islami*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1987), hlm. 33-57.

¹⁷ Muhammad al-Mubarak, *Nizam al-Islam: Al-Iqtisad: Mabadi' wa Qawa'idu Ammah* (Dar al-Fikr: t.t.), hlm. 68-105.

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11-23.

al-Islami al-Madkhal wa al-Ammal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-Aqd, Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam al-Milkiyyah wa Tamabi'uhu*, Abd Raziq al-Sanhuri dalam kitabnya *Masadir al-Haq fi Fiqh al-Islami*

Berdasarkan hal tersebut penyusun berusaha mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan dalam suatu tulisan dengan harapan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep kepemilikan. Studi perbandingan mengenai konsep kepemilikan antara hukum positif dan hukum Islam secara spesifik dalam pengamatan penyusun belum ada.

E. Kerangka Teoretik

Berkaitar dengan studi perbandingan dalam kedua sistem hukum ini penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan mengenai tema kajian ini. **Sistem** adalah suatu tatanan yang serasi dan teratur terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan di mana tiap bagian tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan tidak saling bertentangan.¹⁹

Sistem Hukum adalah seperangkat peraturan, prinsip, fakta dan sebagainya yang digolongkan atau disusun dalam bentuk yang teratur untuk menunjukkan rencana logis yang berhubungan dengan berbagai bagian.²⁰

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang sedang berlaku sekarang untuk orang tertentu dan daerah tertentu (dalam hal ini Indonesia)²¹, di mana hukum ini mempunyai sumber hukum Pancasila, KUHP, Undang-undang

¹⁹ Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.)

²⁰ Peter Salim, Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991)

²¹ JCT. Simorangkir, Rudy T. Erwin, JT. Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

(UUD 1945, Tap MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Inpres, Peraturan Menteri, Perda tingkat I, dst), Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin²².

Hukum Islam dalam tulisan ini diartikan fiqih Islam atau syari'at Islam yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber dari al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Ijtihad Ulama²³.

Dengan menggunakan kerangka historis, maka hukum positif berasal dari warisan Belanda yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata atau berasal dari BW (Burgerlijk Wetbook), demikian juga Hukum Belanda berasal dari Romawi. Seperti kita ketahui Hukum Romawi menganut paham kapitalis yang cenderung individualistik. Walaupun hukum positif sudah mengalami perubahan dan pergeseran dengan dipadukan dengan falsafah bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, tetapi kajian tentang seberapa jauh perubahan itu dilakukan tetap layak untuk ditelaah lebih lanjut.

Mengingat berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang telah mencabut semua hak-hak kebendaan yang berlainan dengan tanah dari buku II KUH Perdata termasuk juga hak milik atas tanah. Kemudian hak milik atas tanah menjadi obyek dari hukum agraria dan tidak lagi merupakan hubungan keperdataan, yang mana cara memperoleh, peralihan, pembebanannya, hapusnya berlainan dengan menurut KUH Perdata.²⁴

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 117-181.

²³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29.

²⁴ Sri Soedewi Masjchan Sofwan, *Hukum Perdata.*, hlm. 41

Sejarah perkembangan hidup manusia menyebutkan bahwa masalah hak milik selalu merupakan persoalan. Apakah manusia secara perseorangan mempunyai hak mutlak untuk memiliki segala macam harta, ataukah hanya berhak memiliki yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sedang yang menjadi alat produksi harus menjadi hak milik masyarakat. Kita kenal adanya dua aliran yang bertolak belakang yaitu kapitalisme dan sosialisme dengan berbagai macam variasinya.

Pendefinisian tentang milik tidak terlepas dari pandangan seseorang atau golongan tertentu. Misalnya masyarakat kapitalis cenderung mendefinisikan milik sebagai milik pribadi, yakni suatu hak perorangan yang bersifat eksklusif, hak seseorang untuk mengesampingkan yang lain dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu.²⁵ Para ahli hukum Romawi cenderung untuk mempertimbangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak melakukan sesuatu yang ia sukai atas hak milik pribadinya. Konsepsi tentang hak milik pribadi itu bukanlah sekedar untuk menikmati saja juga kebebasan menggunakannya seenaknya ataupun merusaknya.²⁶ Demikian juga masyarakat sosialis cenderung mendefinisikan milik sebagai milik sosial. Sedangkan golongan yang mengambil jalan tengah mendefinisikan milik sebagai konsep yang lebih umum.²⁷

Faham kapitalisme berdiri berlandaskan hak milik khusus atau hak milik individu. Ia memberikan kepada setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang produktif maupun konsumtif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan maupun mengeksploitasi

²⁵ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 40.

²⁶ A.A. Islahi, *Konsepsi*, hlm. 130

²⁷ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem*, hlm. 40.

kekayaannya. Meskipun kapitalisme berlandaskan hak milik individu sebagai kaidah, tetapi ia tidak keberatan untuk mengakui beberapa bentuk hak milik umum bila harus mendahulukan hal-hal yang memberi manfaat kepada umum.

Faham sosialisme berlandaskan hak milik umum yang diperankan oleh negara atas alat-alat produksi. Ia tidak mengakui hak milik individu kecuali hal-hal yang berlainan dengan dasar pokok yang umum itu. Seseorang tidak diizinkan memiliki harta dari hasil-hasil produksi. Di sinilah atas dua prinsip besar tentang hak milik dan kebebasan melakukan kontrak apapun sistem hukum Romawi meninggalkan sebuah kerancuan ke arah individualisme yang tanpa kekangan dan tidak bertanggung jawab berhadapan dengan kemungkinan tuntutan hak keluarga suku bangsa. Dalam hal ini John Austin sendiri menganjurkan adanya penbatasan yang perlu dipaksakan oleh kebiasaan atau pemerintah.²⁸

Hukum positif memandang hak milik atas suatu benda diartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut) yang mana seseorang secara mutlak bebas melakukan apa saja atas benda hak miliknya, termasuk merusak, menghambur-hamburkannya. Walaupun ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang akan tetapi pembatasan itu masih minim dan konsepnya masih kabur.

Pada dasarnya prinsip hak-hak manusia menurut hukum barat memberikan kepada hukum dasar kemanusiaan yang murni, landasan etika manusiawi yang umum. Berdasarkan ini sebenarnya setiap landasan hukum yang teokratis ditolak. Apa yang dinyatakan berlaku sebagai hukum tidak boleh diambil dari wahyu, kepercayaan atau teologi. Hukum harus menciptakan suatu masyarakat antara

²⁸ A.A. Islahi, *Konsep*, hlm. 130

sesama manusia apapun juga keyakinannya. Dia merupakan rezim tenggang rasa sepenuhnya. Hanya yang tidak dapat dibiarkan adalah penindasan, sikap tidak tenggang rasa, tidak menghargai manusia.²⁹

Hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum tidak lah mutlak tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya, yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Semua ikatan ini pada dasarnya kembali pada pandangan Islam tentang hak milik. Dasar pokok tentang harta dengan segala macam bentuk dan macamnya bahwa semua itu adalah milik Allah.³⁰ Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak *absolute* (bebas tanpa kendali). Sebab dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan pemanfaatan harta benda miliknya. Yang mana prinsip dasarnya ialah pada hakekatnya individu hanyalah wakil masyarakat, harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi atau sekelompok.³¹

Islam memandang kedua macam hak milik pada saat yang sama sebagai dasar pokok bukan sebagai perkecualian. Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak. Ia memberikan lapangan sendiri-sendiri. Ia tidak menganggap hal itu sebagai perkecualian.³²

²⁹ DF. Scheltes, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 68

³⁰ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem.*, hlm. 42

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi.*, hlm. 5

³² *Ibid.*, hlm. 40

Dasar kepemilikan bagi negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 dapat diperoleh ketentuan bahwa bagi bangsa Indonesia terdapat kecenderungan untuk membatasi hak milik perseorangan atas tanah bahwa kekuasaannya pada negara, demikian pula kepemilikan atas cabang-cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.³³

Agama Islam – dalam hukumnya – menentukan bahwa kewajiban datang lebih dahulu kemudian yang kedua adalah hak. Setiap individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu untuk memperoleh hak-hak tertentu. Setiap individu tidak disangsikan lagi merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Demikian juga tiap individu, masyarakat dan negara memiliki hak atas kepemilikan hak milik sesuai peran yang dimiliki mereka masing-masing. Hak milik dari ketiga agen ini tidak boleh menjadikannya sebagai sumber konflik antar ketiganya, juga tidak boleh menggunakan hak milik itu oleh agen lainnya atau juga tidak boleh membahayakan penggunaan hak itu oleh lainnya. Setiap individu juga tidak boleh iri atas intervensi pemerintah yang dilakukan secara masuk akal yang memang dibutuhkan menurut pertimbangan ajaran Islam dan secara langsung mengarah kepada perwujudan tujuan bersama yang diletakkan oleh Syariat.³⁴

Hukum perdata Indonesia apabila ditelusuri sejarah perkembangannya berasal dari Belanda. Karena Belanda pernah dijajah Perancis sedangkan Perancis sendiri pernah dijajah bangsa Romawi, maka hukum Perdata Belanda termasuk

³³ Zahri Hamid, *Harta*, hlm. 49-51

³⁴ A.A. Islahi, *Konsepsi*, hlm. 134-136. lihat juga Muhammad Abd Jawad Muhammad, *Milkiyyah al-'Aradi fi al-Islam*, hlm. 183-184 disadur dari Muhammad Abu Zahrah. Keterangan senada lihat Muhammad Abdullah al-'Arabi, *al-Milkiyyah al-bassah wa Hududuha fi al-Islam*, hlm. 137 dan juga Ali Khafif, *al-Milkiyyah al-Fardiyyah wa Tabdiduha fi al-Islam*, hlm. 119, Studium General di al-Azhar bulan Syawwal, 1964 M.

dalam keluarga Hukum Romawi-Jerman. Dengan demikian hukum Indonesia banyak dipengaruhi dengan hukum Belanda.

Hukum Romawilah yang melahirkan hukum perdata. Pada abad ke-6 Ulpianus mencetuskan *Corpus Juris Civilis* (Hukum Perdata Romawi). Bagi Indonesia dengan asas konkordansi telah mengikuti sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata barat.³⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai sumber hukum bagi hukum perdata Indonesia mempunyai ciri khas yang sama dengan *Burgerlijk Wetboek* Belanda, karena memang warisan Belanda. KUHPerdata kita terbagi menjadi empat buku: ***Buku pertama*** Perihal orang, ***Buku kedua*** perihal Benda (mengatur perihal barang sebagai obyek hak manusia, hak-hak Kebendaan dan hukum Waris), ***Buku ketiga*** perihal Perikatan, ***Buku keempat*** perihal pembuktian dan lewat waktu.³⁶ sedangkan dalam hukum Islam hak milik merupakan wilayah hukum mu'amalah.

Peraturan-peraturan yang ada dalam KUH Perdata mengenai kepemilikan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak. Kaidah-kaidah hukum mengenai hak milik dalam hukum perdata Indonesia selain dimuat dalam KUH perdata juga bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan.³⁷ Sedangkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hak milik tanah yang terdapat dalam KUH Perdata telah dikonversi ke dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Jadi masalah kepemilikan yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang ada dalam KUH Perdata dihapus oleh UUPA.

³⁵ R. Soeroso, *Perbandingan.*, hlm. 49

³⁶ *Ibid.*, hlm. 52

³⁷ G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, Hukum Waris*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 2

Prinsip hak-hak manusia menurut hukum barat pada dasarnya memberikan kepada hukum dasar kemanusiaan yang murni, landasan etika manusiawi yang umum. Berdasarkan ini sebenarnya setiap landasan hukum yang teokratis ditolak. Apa yang dinyatakan berlaku sebagai hukum tidak boleh diambil dari wahyu, kepercayaan atau teologi. Hukum harus menciptakan suatu masyarakat antara sesama manusia apapun juga keyakinannya. Dia merupakan rezim tenggang rasa sepenuhnya. Hanya yang tidak dapat dibiarkan adalah penindasan, sikap tidak tenggang rasa, tidak menghargai manusia.³⁸

Islam hukum-hukumnya telah diberi rumusan oleh Allah SWT menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman. Oleh karena itu maka segala persoalan yang menyangkut hajat hidup, Islam telah menyediakan sendi-sendi petunjuk guna menjadi pedoman baik secara terurai ataupun secara garis besar, sebagai konsekuensi untuk merealisasikan kesejahteraan hidup manusia lahir maupun batin. Antara hukum, akhlak, dan aqidah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang lain, disamping hukum Islam bersifat realistik juga mempunyai aspek transendental.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian hukum adakalanya bersifat normatif yang dikenal dengan *legal research* dan ada yang bersifat Sosiologis atau yang dikenal dengan istilah *Socio legal research*. Penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah doktrin hukum, atau dilakukan untuk meneliti sebuah kasus tertentu (metode penelitian hukum klinis).³⁹ Penelitian

³⁸ DF. Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 68

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 42-43

dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum doktriner. Yaitu penelitian yang mencoba meneliti terhadap sebuah doktrin hukum tentang konsep kepemilikan dalam hukum positif dan hukum Islam. Metode yang dipakai adalah membandingkan-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan yang lain

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yakni penelitian dengan obyek kajian data-data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis atau juga kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan Kepemilikan. Karena pembahasan menggunakan sumber-sumber yang berupa tulisan-tulisan sehingga dinamakan penelitian literer.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif comparative*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan ilustrasi deskriptif bagaimana suatu peraturan itu diatur. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan kepemilikan kemudian dianalisa dan dijabarkan serta diperbandingkan antara hukum perdata yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam yang pada akhirnya diadakan penilaian.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis, normative, filosofis*. Yaitu, pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum mengenai konsep kepemilikan dalam hukum positif dan juga Hukum Islam ditinjau dari norma-norma hukum yang berlaku.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh berupa teks-teks hukum dari literatur dikaji dengan menggunakan analisis *deduktif*, yaitu tek-teks hukum yang bersifat umum dikristalisasi menjadi sebuah kaedah hukum. Di samping itu juga menggunakan analisis *induktif*, yaitu teks-teks hukum yang bersifat khusus digeneralisasikan, dipaparkan secara umum. Di samping kedua metode di atas, penyusun dalam melakukan analisis juga menggunakan metode *Komparatif*, yaitu dengan membandingkan keduanya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kemudian penulis melakukan penilaian terhadap kedua hal tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tersebut adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer, yaitu dengan jalan mengambil data-data yang berupa tulisan dari buku-buku, artikel, majalah yang membahas mengenai hak milik. Data primer Hukum Positif diambil dari KUH Perdata dan pendapat-pendapat pakar hukum, sedangkan sumber primer hukum Islam diambil dari al-Qur'an dan Hadis serta pendapat-pendapat ahli hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lainnya, pembahasan yang satu dengan pembahasan yang lainnya saling berkaitan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika pembahasan ini mencerminkan kerangka pembahasan skripsi, menggambarkan alur pembahasan yang utuh. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang kepemilikan dalam hukum positif dan juga Hukum Islam yang meliputi: pengertian hak milik, batasan-batasan, obyek hak milik, landasan filosofis dan yuridis.

Bab ketiga, sebagai kelanjutan dari pembahasan dalam bab tiga menguraikan cara memperoleh hak milik, macam-macam hak milik dan pencabutan hak milik dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab empat. Dalam bab ini, sebagai penjelasan dari pokok masalah menjelaskan tentang fungsi kepemilikan dalam hukum positif dan hukum Islam, hubungan antara hak milik pribadi dan hak milik umum, sekaligus sebagai analisisnya yaitu sejauh mana implikasi dan relevansi falsafah dan asas-asas kepemilikan dalam hukum positif dan juga hukum Islam terhadap fungsi kepemilikan cara pemanfaatannya dalam masing-masing wilayah hukum.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan – berupa penilaian penulis – dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar pada pengertian hak milik dari kedua sistem hukum, ada beberapa point penting yang menjadi catatan penulis dimana hak milik dalam hukum positif diartikan hak untuk menikmati dan menguasai sebebas-bebasnya. Bisa diartikan melakukan perbuatan materiil, seperti memakai, merusak, memelihara. Berbeda dengan hak milik dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh berbuat sesuatu terhadap hak miliknya yang bertentangan dengan syara'.

Hukum Islam tidak mengenal kepemilikan secara mutlak. Hak milik yang dimiliki manusia hanyalah titipan Tuhan yang harus dijaga, digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, sesuai dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis (Sunnah), Ijma' Ulama, Ijtihad.

2. Hukum positif dan Hukum Islam mempunyai pemahaman yang sama, bahwa yang menjadi obyek hak milik adalah benda, hanya saja diantara keduanya ada perbedaan pengertian, klasifikasi dan batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup hak milik.
3. Cara memperoleh hak milik dalam hukum Positif dan Hukum Islam secara garis besar sama, hanya saja dalam hukum Islam lewat waktu bukan merupakan cara memperoleh hak milik.
4. Yang sangat mencolok perbedaan diantara kedua sistem Hukum Islam dan Hukum Positif adalah tentang cara pemanfaatan hak milik. Peranan harta untuk dijadikan

sesuatu yang mempunyai fungsi sosial sangat terlihat dalam hukum Islam, karena antara kedua sistem hukum mempunyai landasan falsafah yang sangat berbeda. Hukum positif menekankan hukum secara legalitas formal yang kadang-kadang mengesampingkan segi moral sementara hukum Islam mempunyai landasan vertikal dan horisontal dan bermuatan spiritual.

5. Sistem hukum positif membedakan ketentuan hukum antara barang bergerak dan tidak bergerak, dan masing-masing mempunyai unifikasi hukum sendiri-sendiri, UUPA dan KUH Perdata. Adalah Ironis sebuah lembaga hukum milik dalam dua hal mempunyai pandangan yang berbeda antara UUPA yang mengatur kepemilikan barang tetap mempunyai fungsi sosial dengan KUH Perdata yang mengatur barang-barang bergerak tidak mengenal fungsi sosial. Sendi ajaran Islam adalah penyesuaian, keseimbangan dan perbandingan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan pribadi dan kepentingan umum satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan perlindungan yang satu berarti perlindungan bagi lainnya. Keseimbangan tidak mungkin diletakkan dalam pola yang mati atau bentuk yang pasti, tetapi yang demikian adalah urusan ijtihad yang berbeda, karena perbedaan kondisi, waktu dan tempat. Akan tetapi karena suatu hal yang darurat dimana penyesuaian antara keduanya tidak mungkin lagi maka menurut ijma' dikorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat.
6. Khusus berkenaan dengan hukum positif, KUH Perdata sebagai sumber hukum keterkaitan sumber-sumber hukum yang lain. Pada dasarnya KUH Perdata (BW) dengan Pancasila dan UUD 1945 landasan filosofinya jelas bertentangan yaitu antara paham liberal Kapitalis Belanda dengan ideologi Pancasila. Demikian juga literatur-

literatur hukumnya kebanyakan sebagai penjelasan dari KUH Perdata BW Pancasila dan UUD 1945 hanya sebagai landasan moral saja.

B. Saran-saran

Pertama, Sudah seharusnya KUH Perdata (BW) sebagai peninggalan kolonial Belanda dirombak direvisi secara radikal sehingga sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila, sehingga Pancasila tidak hanya dijadikan pajangan, pedoman yang mati.

Kedua, Tidak ada salahnya Hukum Islam yang menjadi pedoman orang Islam diadopsi dalam hukum dan pemerintahan Indonesia yang mayoritas beragama Islam. sangat ironis orang Islam mengadopsi hukum barat dengan mengesampingkan hukum yang dianut oleh keyakinannya.

Ketiga, Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharap kritik dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Abul Musaya Muslim bin al-Hajj, *Sahih Muslim bi asy-Syarh Imam Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Mesir: Dar al-Fikr, 1981

M. Faiz al-Math, *1100 Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, terj. Dari *Qabasun Min Nuri Muhammad* oleh Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Abd Raziq As-Sanhuri, *Masadir al-Haq fi fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Abdul Karim al-Khatib, *as-Siyasah al-Maliyyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1961

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-A'lapan al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1972.

Abi Bəkr bin Muhammad Taqy al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Abu Al-Nasr Ahmad al-Husaini, *Al-Milkiyyah fi al-Islam*, Kairo: t.p., t.t.

Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr, 1968

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ttp. :Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Hamdi an-Nasyar, *al-Nizam al-Iqtisadiyyah*, Iskandariyyah: Syarikah Nasr al-Misriyyah, 1965.

Ahmad Syalabi, *al-Iqtisad fi Fikr al-Islam*, Kairo: Maktab al-Nahdah al-Misriyyah, 1987.

Ali Al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalah al-Islamiyyah*, ttp.:Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

- Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*
- Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 2000
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali, 2002
- M. Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Mu'amalat*, Mesir; Dar al-Kitab, 1954
- Marsekan, *Hak Milik Tanah dalam Islam*, Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, tt.
- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Medika, 1992
- Muh. Al-Mubarak, *Nizam al-Islam al-Iqtishad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Muh. Mustafa Syalabi, *al-Madkhal fi at-Ta'rif fi al-Fiqh al-Islami wa Qawaid al-Milkiyyah wa al-Uqud Fih*, Matba'ah Dar al-Talib, 1966
- Muh. Salam Madkur, *al-Fiqh al-Islami al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-Aqd*, Mesir: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955.
- Muhammad Abd al-Jawad Muhammad, *Milkiyyah al-Aradhi*, Kairo: al-Ma'arif, 1972
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-Aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Mustafa ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, ke.8, Damaskus: Mutabi'alif Ba', 1968.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Damaskus: al-Adib, 1968
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam al-Milkiyyah wa Tawabi'uha*, Damaskus: Muassasah al-Wahidah, 1981
- Yusuf Musa, *Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah al-Buyu' wa Mu'amalah al-Maliyyah al-Mu'asirah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1954.
- Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1985

C. Kelompok Buku-buku Keislaman

- Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, terj. H. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Andul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Azhar Basyir, *Garis-garis besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1978
- Azhar Basyir, *Wakaf, Izarah dan Syirkah*, Bandung: al- Ma'arif, 1987.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,
- Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Muh. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993
- Muh. Nejatullah Siddiqi, *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, Solo: Ramadani, 1991.
- Muh. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Terj. AM Saefuddin, Jakarta: LIPPM, 1986
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Syamsuddin, *Konsep Abdul A'la al-Maududi tentang pembatasan hak milik individu dalam hukum Islam*, Syari'ah: Skripsi tahun 1990.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

D. Kelompok Hukum Perdata

- A. Ridwan Halim, *Sari Hukum, Hak milik Kondominium dan Rumah Susun*, Puncak Karma, tt.

- Ahmad Ihsan, *Hukum Perdata, Hukum Pengantar, Hukum Orang, Benda, Tanah, Waris*, Jakarta: Pembimbing Manusia, tt.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- CB. Macpherson, *Pemikiran Dasar tentang Hak milik*, Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- DF. Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1984
- FX Suhardana, *Pengantar Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia, tt.
- JCT. Simorangkir, Rudy T. Erwin, JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Muh. Amir, *Beberapa Kelemahan KUH Perdata ditinjau dari Hukum Positif*, Yogya: Fak. Syari'ah IAIN SUKA, 1990
- Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Hak milik Keadilam dan Kemakmuran tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ed. Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Ridwan Syahrani, SH. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, term. Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Seorjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditna Bakti, 1989.
- Soetan Malikoel Adil, *Hak-hak Kebendaan*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1962.
- Sony Keraf, *Hukum Kodrat dan teori Hak milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Sri Soedewi Masjchan Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 1982

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, ed. Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali, 1984

E. Lain-lain

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab – Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Afzalurrahman, *Ensiklopedia Sirah*, terj. Zaharah Salleh, Jilid I dan II, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur: 1994

Fairuz Zabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970

Klasifikasi Ayat-ayat al-Qur'an

Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

HAL	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	1	Dihiaskan kepada manusia, mencintai syahwat (keinginan nafsu), seperti perempuan-perempuan, anak-anak dan harta benda yang banyak dari emas, perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman. Demikian itulah kesukaan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya
90	79	Bagi Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Jika kamu lahirkan atau sembunyikan apa yang dalam hatimu, niscaya diperhitungkan Allah juga. Maka diampuninya siapa yang dikehendaki-Nya.
93	82	Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian harta yang kamu dijadikan Allah penguasa pada harta itu. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian harta) untuk mereka pahala yang besar.
93	83	Hai anak-anak Adam pakailah perhiasanmu ketika tiap-tiap sembahyang. Makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang berlebih-lebihan (melampaui batas).
93	84	Janganlah kamu berikan harta orang-orang safih (bodoh) kepadanya, sedang Allah menjadikan kamu untuk memeliharakannya dan berikanlah belanja dan pakaian untuk mereka dari pada hartanya itu serta katakanlah kepadanya perkataan yang baik.
97		Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang batil (tiada hak) dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa sedang kamu mengetahuinya.
97		Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan (hati) mereka. Allah mendengar lagi Maha Mengetahui. Tak ada dosa terhadapmu jika kamu mencari karunia dari

		Tuhan (seperti membawa perniagaan pergi haji). Apabila kamu bertolak kembali dari padang Arafah hendaklah ingat akan Allah pada Masy'aril Haram (nama bukit). Dan ingatlah akan Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu. Sesungguhnya kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat.
97		Beberapa orang laki-laki yang tidak lalai karena perniagaan dan tiada pula karena jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, mereka takut akan hari yang bergoncang segala hati dan pandangan di waktu itu.
126	5	Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal yang kekal lagi baik lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik dicita-cita.
126	6	Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu menjadi cobaan (ujian) bagimu. Dan Allah, disisi-Nya pahala yang besar.
126	7	Pada hari dihadapkan orang-orang yang kafir ke dalam neraka (lalu dikatakan kepadanya). Adakah kamu sia-siakan kesenanganmu waktu hidupmu di dunia dan kamu telah bersuka ria dengan dia, maka pada hari ini kamu dibalas dengan siska kehinaan, karena kamu takabbur di muka bumi tanpa kebenaran dan karena kamu fasiq.
126	8	Lalu Firaun memperbodoh (menyesatkan) kaumnya, lalu mereka mengikutinya. Sungguh mereka itu kaum yang fasiq.
128	10	Hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah di belakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miski). Maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul.
129	12	Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain dengan yang batil (tiada hak) kamu bawa kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dri harta orang dengan berdosa sedang kamu mengetahuinya.
129	13	Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim kecuali dengan jalan yang terbaik, hingga ia sampai dewasa dan sempurnakanlah suktan dan timbangan dengan keadilan. Tiadalah Kami berati diri melainkan sekedar tenaganya dan apabila kamu berkata hendaklah berlaku adil walaupun terhadap karib-karibmu sendiri dan tepatilah janji Allah.

138	43	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
139	 Kemudian Nabia bersabda: dahulukanlah dirimu kemudian bersedekahlah atas dirimu, jika ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih sisa setelah keluargamu maka peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain, jika masih ada sisanya lag, maka demikian dan demikian.
139	45	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: :Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
139	47	Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
139	48	Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
140	50	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM

Ibnu Taimiyyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim. Lahir di Haran 22 Januari 1263 M atau 10 Rabi' al-Awwal 661 H). Keluarganya dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya bernama Abdul Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya bernama Majduddin merupakan ulama besar dari Mazhab Hanbali. Berkat ketajaman ingatannya, beliau menamatkan ilmu dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang masih muda. Diantara gurunya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, mufti pertama dari mazhab Hanbali di Suriah. Jumlah guru Ibnu Taimiyyah lebih dari 200 orang, diantaranya adalah Ibnu Abi al-Yusr, al-Kamal bin Abd al-Majid bin Asakir, dan lain-lainnya.

Ibnu Taimiyyah baru berusia 17 tahun ketika Mufti al-Maqdisi memberi wewenang kepadanya untuk memberikan fatwa. Ketika berusia 30 tahun ia pernah ditawarkan diangkat menjadi kepala kantor pengadilan, tetapi ia menolaknya. Di usianya pada saat itu ia masih membujang sehingga Hafiz Dhahabi menulis tentang dia, sebagai seorang yang berpantang terhadap makanan, pakaian dan seks.

Pengetahuannya tentang mazhab Hanbali pada awal perkembangannya membuatnya juga sangat memahami berbagai pikiran mazhab lainnya. Meski bermazhab Hanbali akan tetapi ia tidak pernah rancu hanya karena mencintainya. Dalam tulisannya ia sering juga mengutip pendapat-pendapat mazhab lain. Ia memahami juga filsafat dan sufisme. Dalam suatu masalah, di mana tidak ada petunjuk yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah, ia tak pernah ragu-ragu berkelanan menggunakan pemikiran rasional, dan mengikuti hasil ijtihadnya atau mengambil inisiatif dan kreasi murni.

Buah karya tulisan-tulisannya antara lain: Fatawa, al-Radd 'Ala al-Mantiqi'in, al-Hisbah fi al-Islam (Lembaga Hisbah dalam Islam), al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Rai wa al-Ra'iyah (Hukum Publik dan Privat dalam Islam).

Karena pertentangan pendapat dengan penguasa membuat Ibnu Taimiyyah dipenjarakan sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzulqaidah 728 H), setelah mengalami perlakuan yang amat kasar di penjara selama lima bulan.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh gelar L.C. Dari Universitas Atin Syam dengan predikat jayyid tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doctor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan adalah di bidang fiqih dan ushul fiqih. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi Ushulih al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Abu Zahrah

Ia merupakan tokoh besar dan ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Ia menamatkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar sampai mendapatkan gelar Doctor tahun 1980. Ia menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam di Universitas Forad I. Diantara karya tulisannya adalah: *Ushul al-Fiqh, Tarikh Mazahib al-Islami, al-Imam Zaid: Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, Munadarah fi Tarih al-Mazahib al-Fiqhiyyah, Imam Abu Hanifah: Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, dan masih banyak karya-karya lainnya.

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M. di Lhokseumawe Aceh Utara.

Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeis. Kemudian tahun 1928 beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah al-Huds di Krung Mane, mengajar di MUI(C) Muhammadiyah dan menjadi ketua Jong Islamieten Bond Aceh Utara. Dan padatahun 1940-1942 beliau menjadi direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota pengadil-an tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain : Menjadi Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia dan menjadi Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Pernah menjadi Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama. Dan terakhir padatahun 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dalam ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

Sri Soedewi Masjchoen Soefwan

Beliau – dilahirkan pada tahun 1930 dan wafat pada tahun 1982 – adalah guru besar dan dekan Fakultas Hukum Universitas Gajahmada (1975 – 1977 dan 1977 – 1979 M), di samping itu ia juga menjadi ketua Tim Pengkajian Hukum Perdata Badan Pengkajian Hukum Nasional (1978 – 1980 M).

Sri Soedewi terjun dalam bidang pendidikan sebagai guru SMA Negeri Yogyakarta (1955 – 1960), kemudian menjadi asisten ahli dalam mata kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum UGM (1960). Ia dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 1977. Beliau beberapa kali memberikan penataran dalam bidang Ilmu Hukum, seperti penataran dosen-dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang Universitas Negeri se Indonesia (1972) dan penataran dosen-dosen Hukum Adat pada tahun 1973. Selain itu beliau menyusun naskah akademik RUU tentang hipotek perumahan (1979), RUU hipotek atas bangunan bertingkat (1979/1980), juga RUU tentang pembentukan bank hipotek.

Sebagai sarjana hukum, ia pun bertindak sebagai penasihat hukum pada beberapa yayasan. Untuk memperdalam ilmunya ia pernah belajar di Rijksuniversiteit Leiden di bidang Hukum Perdata (1975).

Sewaktu mendampingi suaminya, Masjchoen Soefwan, SH yang menjabat Bupati Temanggung, ia giat dalam berbagai organisasi sosial. Demikian juga ketika mendampingi suami sebagai Gubernur Jambi.

Buah karya ilmiahnya tidak kurang dari 29 buah.

Wirjono prodjodikoro

Beliau lahir tahun 1903 dan meninggal tahun 1985, adalah ahli hukum terkemuka di Indonesia. Pernah menjadi Mahkamah Agung periode 1952 – 1966, Penasihat presiden dengan kedudukan menteri (1960-1962), ketua Mahkamah Agung (1963 – 1964), Menteri koordinator Kopartemen Hukum dan Dalam Negeri (kabinet Dwikora 1964).

Tamat dari Rechtschool di Jakarta tahun 1922. setelah setahun bekerja pada Pengadilan Negeri Solo, ia dikirim Pemerintah Hindia Belanda belajar hukum di Universitas Leiden. Setelah lulus ia bekerja di beberapa kota, Klaten, Ujung pandang, Tuban, Purworejo, Sidoarjo, Tulung agung dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka ia mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum dengan biaya dari pemerintah Malang, tempat ia bekerja. Ketika Dr. Kusuma Atmadja, ketua Mahkamah Agung meninggal tahun 1952, ia diangkat sebagai penggantinya.

Oleh Universitas Airlangga ia dianugerahi Doctor honoris causa dalam Ilmu Hukum (1964).

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Mustain bin Munawwarudin
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 12 Desember 1979
Alamat Asal : Punjulharjo Rembang Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Dukuh Mj I/1452 B RT. 75/16 Yogyakarta
(0274) 419680

Nama Orang Tua

Ayah : H. Munawwarudin bin Ibrahim
Pekerjaan : Wiraswasta/ Tani
Ibu : Sa'adah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Punjulharjo Rembang Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

SDN Punjulharjo Rembang (1985 – 1991)

MTsN Lasem Rembang (1991 – 1994)

MAN (MAK) Yogyakarta I (1994 – 1997)

UIN Sunan Kalijaga (1997 – 2004)